



BUPATI TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PRINSIP DALAM RANGKA PEMANFAATAN RUANG, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PRINSIP DALAM RANGKA PEMANFAATAN RUANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Prinsip dalam rangka Pemanfaatan Ruang dan Perubahannya sudah tidak sesuai dengan kebijakan pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha secara terintegrasi (*online single submission*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik Jo. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Prinsip dalam rangka Pemanfaatan Ruang dan Perubahannya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Prinsip dalam rangka Pemanfaatan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5591);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6215);
 5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 2);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PRINSIP DALAM RANGKA PEMANFAATAN RUANG

Pasal 1

Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Prinsip dalam rangka Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Prinsip dalam rangka Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor Tahun 2016 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

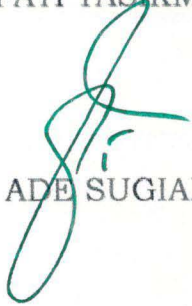
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal, 20 Februari 2020

BUPATI TASIKMALAYA,


ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
Pada tanggal, 20 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,


MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 22